

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Pemerintah Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
NPM : 1705170133
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADAIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN


Nama Lengkap : **ADINDA THASYAHIFAH AINI NASUTION**
N P M : **1705170133**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN)**
Dinyatakan : **(B+) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI


Penguji I : 
Dr. WIDIA ASTUTY, SE., M.S., A.K.A. CA
Penguji II : 
KHAIRUL ANWAR BULUNGAN, S.E., M.Si

Pembimbing


SURYA SANJAYA, S.E., MM

Ketua : 
H. JANURI, S.E., M.Si



Sekretaris : 
Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
N.P.M : 1705170133
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN (STUDI KASUS PADA PENGELOLAAN PAJAK
RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021


Pembimbing Skripsi


(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)




(Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adinda Thasyarifah Aini Nasution
NPM : 1705170133
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, SE, MM
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- perbaiki latar belakang masalah - perjelas fenomena penelitian		
Bab 2	- perbaiki kutipan teori - perbaiki kerangka berpikir		
Bab 3	- perbaiki diagram operasi - perbaiki Teknik Analisis Data		
Bab 4	- perbaiki pembalangan di Bab IV - perbaiki rumus rumus - perbaiki rumus rumus	20/08/21	
Bab 5	- perbaiki Kesimpulan dan Saran	21/08/21	
Daftar Pustaka	- lengkapi Daftar Pustaka - perbaiki penulisan Daftar Pustaka	21/08/21	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- telusuri di Bina Studi - All untuk sidang meja hijau	21/08/21	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Agustus 2021
Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, SE, MM)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
NPM : 1705170133
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 04 Agustus 2021
Pembuat Pernyataan


ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi .

ABSTRAK

Adinda Thasyarifah Aini Nasution. 1705170133. Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan). Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber pajak daerah dalam menyokong pendapatan asli daerah di Kota Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, studi kasus serta wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Popy Maya S. SP.MM selaku Ketua sub Bidang dan kepada Staff Pajak Restoran Bapak Ahmad Sofwan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Sejak tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan cukup stabil yakni berkisar 14-19%, Akan tetapi pada tahun 2020, angka pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan menurun cukup drastis yakni turun dari 2.281 usaha pada tahun 2019 menjadi 1.672 usaha pada tahun 2020, atau turun hingga 26,70%. Adapun, Penerimaan Pajak Restoran yang selalu mencapai target sejak tahun 2016 hingga 2019, tidak diikuti dengan persentase penerimaan PAD sejak tahun 2016 hingga 2019 yang tidak pernah mencapai target, artinya pajak restoran tidak cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Restoran*

ABSTRAK

Adinda Thasyarifah Aini Nasution. 1705170133. Analysis of Restaurant Tax Receipts on Regional Original Income in Medan City (Case Study on the Regional Tax and Levy Management Agency of Medan City Government). Essay

This study aims to analyze Restaurant Tax Revenue on Regional Original Income at the Regional Tax and Levy Management Agency of the Medan City Government. How is the contribution of restaurant tax revenue as a source of local tax in supporting local revenue in the city of Medan. This research is a type of descriptive research, the method of data collection is done by using documentation, case studies and interviews. Technical analysis of data using descriptive analysis. The research conducted was to provide a series of questions posed to Mrs. Popy Maya S. SP.MM as the Head of the sub-sector and to the Restaurant Tax Staff Mr. Ahmad Sofwan. in the city of Medan is quite stable, which is around 14-19%, however in 2020, the growth rate of the number of restaurant businesses in the city of Medan has decreased quite drastically, which is down from 2,281 businesses in 2019 to 1,672 businesses in 2020, or down to 26.70 %. Meanwhile, Restaurant Tax Revenue which always reached the target from 2016 to 2019, was not followed by the percentage of PAD revenue from 2016 to 2019 which never reached the target, meaning that the restaurant tax did not have enough effect on Medan City's Original Regional Revenue.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue, Restaurant Growth

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Skripsi sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu sampai pada saat ini.

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan laporan magang ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak antara lain:

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE,M,Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si , selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar Hrp, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku dosen dan Penasihat akademik Kelas C Akuntansi Pagi Stambuk 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Dosen pembimbing Proposal Skripsi Bapak Surya Sanjaya, S.E., MM yang telah bersedia memberikan bimbingan dalam pembuatan proposal skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
11. Kepada orang tua penulis Sukri Nasution dan Wirda Lina berkat dukungan moril dan materil serta doanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Kelas C Akuntansi Pagi yang telah bersama-sama melewati masa kuliah dengan hal-hal positif dan membangun lainnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya laporan ini masih belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan

dan pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayat-Nya, Aamiin Yaarabal'amin.

Medan, 19 Februari 2021
Penulis

ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
1705170133

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II Landasan Teori	9
2.1 Uraian Teori	9
2.1.1 Konsep Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.1.3 Jenis Pungutan Yang Sama Dengan Pajak	12
2.1.1.4 Penggolongan Pajak	13
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.6 Subjek Pajak	19
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.3 Pajak Daerah.....	23
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah	23
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah	24
2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah	26
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	28
2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah.....	29

2.1.3.6 Jenis-Jenis Pajak Daerah	31
2.1.4 Pajak Restoran	34
2.1.4.1 Pengertian Restoran	34
2.1.4.2 Jenis-Jenis Restoran	35
2.1.4.3 Tarif & Cara Pemungutan Pajak Restoran	38
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Defenisi Operasional Variabel	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.4 Populasi dan Sampel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Objek dan Subjek Pajak Restoran	47
4.1.2 Pertumbuhan Usaha Restoran Di Kota Medan 2016-2020	47
4.1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	49
4.1.4 Sumber Pendapatan Asli Kota Medan.....	50
4.1.5 Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	52
4.2 Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
2.4 Kesimpulan	60
2.5 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Target dan Realisasi PAD Kota Medan 2016-2020	4
Table I-2	Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran Kota Medan	5
Tabel I-3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan.....	6
Tabel II-1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel III-1	Rincian Waktu Penelitian	43
Tabel IV-1	Pertumbuhan Usaha Restoran Di Kota Medan.....	48
Tabel IV-2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	49
Tabel IV-3	Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	50
Tabel IV-4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.....	51
Tabel IV-5	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.....	51
Tabel IV-6	Target dan Realisasi Pajak Restoran	52
Tabel IV-7	Perbandingan Persentase Pajak Restoran dan Persentase Pendapatan Asli Daerah	54
Tabel IV-8	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD 2016-2020.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Konseptual	41
-------------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak merupakan instrument yang harus ada karna memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara yaitu sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Siti Resmi (2014) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara.

Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan kemudian hasil pungutannya digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kemudian hasil pengutannya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawah wewenang atau kendali pemerintah daerah setempat. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur, penerimaan, retribusi, dan alokasi sumber daya maupun kombinasi anantara keempatnya.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Pengalokasian pajak daerah digunakan untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Marihhot Pahala S,2012). Pada umumnya fungsi pajak daerah

lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 Ayat 1 dan 2, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan.

Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan lembaga yang mengolah bidang penerimaan dan pendapatan daerah dengan banyak sub bagian. Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran.

Restoran merupakan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Medan. Medan yang dikenal juga dengan Kota kuliner tentunya memiliki banyak restoran dengan berbagai macam olahan makanan yang menjadi sasaran wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap pengunjung makan dan minum di restoran tentunya akan dikenai pajak penjualan/PPn 10% hal ini sesuai dengan telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat 1 yang

menyatakan Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Restoran merupakan sumber PAD yang sangat potensial di Kota Medan dan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah, Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan No.5 tahun 2011, karena Kota Medan merupakan pintu gerbang dalam menerima arus kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata Sumatera Utara. Di Daerah Kota Medan banyak pengusaha yang mendirikan restoran, baik restoran cepat saji, restoran nasional, restoran khas daerah, restoran western dll.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui target dan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I-1
Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2016	1.338.127.546.952	1.135.048.520.750,23
2017	1.392.127.546.952	1.1380.349.594.448,49

2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101

Dapat dilihat berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Medan cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sebesar Rp 1.135.048.520.750,23 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.1380.349.594.488. Namun, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dimana penerimaan sebesar Rp 1.308.458.605.694 dan meningkat kembali pada tahun 2019 hingga mencapai angka Rp 1.463.915.001.282. Lalu pada tahun 2020 target penerimaan kembali menurun cukup signifikan yaitu sebesar Rp 1.183.705.744.101.

Berdasarkan data statistik yang bersumber dari Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berikut adalah data pertumbuhan wajib Pajak restoran

TABEL I - 1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Terdaftar Di Kota Medan

NO.	KLASIFIKASI RESTORAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Restoran Cepat Saji	104	187	381	568	462
2	Restoran Khas Daerah	84	90	96	125	542
3	Restoran Nasional	852	959	1035	1086	106
4	Warung Nasi/ Kedai Kopi/ dll	382	391	404	502	562
	JUMLAH	1422	1627	1916	2281	1672

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Melihat pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan tentunya pendapatan daerah juga akan terlihat dari penerimaan Pajak Restoran, berikut data yang bersumber dari Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Restoran di Kota Medan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan
Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14
2017	132.215.837.083,00	151.046.712.793,00
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063,71
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.063,74
2020	180.000.000.000,00	138.477.531.250,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pendapatan dari usaha restoran dari tahun 2016 sampai 2019 target pajak restoran terus mengalami peningkatan diikuti dengan realisasi penerimaan yang juga fluktuasi. Namun, target dan realisasi pajak restoran menurun pada tahun 2020, tentunya hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah kota Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono (2012:474), “Identifikasi masalah adalah semua masalah dalam obyek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Turunnya jumlah pertumbuhan usaha Restoran sebagai Wajib Pajak pada tahun 2020 Di Kota Medan.
2. Turunnya penerimaan pajak daerah dari sumber usaha restoran pada tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2012:52), “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang akan dipakai, perumusan hipotesis, pengembangan instrumen dan teknik statistik untuk analisis data”.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan ?
2. Apakah Penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2013), “Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara luas sebab- sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian saat ini diharapkan bisa memiliki manfaat untuk dijadikan sebagai bahan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan yang sama seperti penelitian saat ini.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Konsep Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh (Soemitro, 2016) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Sumarsan, 2016) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari beberapa paparan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran mutlak atau wajib yang dipaksakan dari Negara kepada

masyarakat untuk pembiayaan nasional serta kepentingan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut dua fungsi pajak Menurut (Resmi, 2014) yaitu:

1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), PAJAK Bumi dan Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang-barang atas hasil industry tertentu seperti industry semen, industry rokok, industry baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.3 Jenis Pungutan Yang Sama Dengan Pajak

Menurut (Sari, 2016) Disamping pungutan beberapa jenis pajak yang dikenal sebagai pajak Negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai, Pemerintah Pusat masih melakukan pula pungutan lainnya yang berupa bea dan cukai, sedangkan Pemerintah Daerah akan memungut pajak daerah dan retribusi. Penerimaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan pajak, disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan pengertiannya masing-masing sebagai berikut :

- a. Bea ialah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalulintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bea dapat berupa bea masuk yang dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan ke luar Daerah Pabean berdasarkan tariff yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea Balik Nama dikenakan atas perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas harta dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biasanya barang konsumsi. Cukai dapat berupa cukai tembakau, cukai rokok, cukai gula, cukai alcohol, cukai minuman keras dan lain-lainnya

- c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- d. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pajak pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.1.1.4 Penggolongan Pajak

Menurut (Resmi, 2014) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut Pemungutan:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak hiburan, dll.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Stelsel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

a. Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2014) Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

1) Azas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Azas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Azas kebangsaan (Azas kewarganegaraan)

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

b. Stelsel Pajak

Menurut (Resmi, 2014) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

- a. Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- b. Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

a. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2014) Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatuur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisitif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undnag-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah hak yang telah melekat pada wajib pajak maupun badan.. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan adalah:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang

berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

c. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Di Indonesia.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang. undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yaitu :

a. Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2012) pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya menurut Syafrizal pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan bagi daerah tersebut. Sesuai dengan fungsinya, Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah pusat maupun daerah

Sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus-menerus, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan system pemungutan pajak daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tepat, sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip

perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenakankan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

1. Prinsip keadilan (*Equity*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya;

kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tariff paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- a. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
 - 1) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - 2) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- 3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - 4) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
- b. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen) dengan perincian :
- 1) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - 3) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%
 - 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
 - 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
 - 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 - 8) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 - 9) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
 - 10) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
 - 11) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
 - 12) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
 - 13) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%

- 14) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan Paling tinggi sebesar 20%
- 15) Tarif Pajak Srang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 16) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- 17) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah: tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.

Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Aspek keadilan, antara lain: objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi, pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

8. Aspek kemampuan masyarakat.

Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

9. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.3.6 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2012), Berikut Jenis-jenis pajak daerah :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi

papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- 2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

2. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
3. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.

- a) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%; dan
- b) Tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering. Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.

Penulis menyimpulkan bahwa, Restoran suatu usaha yang pasti karna restoran menyajikan atau menjual kebutuhan primer manusia yaitu makanan dan minuman. Maka, keberadaan restoran sudah pasti akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Adapun dalam pemungutan Pajak Restoran Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011) terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini :

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.4.2 Jenis – Jenis Restoran

Menurut (Soekresno, 2013) Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Ala carte restaurant; menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
2. Table d'hotel; restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. Coffe shop; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special di luar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. Cafeteria; merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak berakohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
6. Continental restaurant; restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. Carvery; merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
8. Dischotheque; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
9. Fish and chip shop; restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.

10. Grill room; restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
11. Intavern; restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. Pizzeria; restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. Creeperie; restoran yang menyajikan berbagai menu kreps dan manisan.
14. Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.
15. Café; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
16. Specially restaurant; merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
17. Terrace restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel.
18. Gourment restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.
19. Family restaurant; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.

20. Main dining room; merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya Prancis maupun Rusia, dan orang-orang yang datang pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.

2.1.4.3 Tarif dan Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2012), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut. Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (*service charge*) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif *service charge*.

$$\text{Rumus Pajak Restoran (PB1)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Melihat kajian pustaka penelitian yang terdahulu sangatlah penting dan bermanfaat untuk menjadi bahan perbandingan serta sebagai bahan referensi atas hasil-hasil penelitian tersebut. Berikut penulis akan memberikan jabaran beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sendiri.

TABEL II-1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Hasanah, 2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan uji secara

		Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesarawan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018	parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual pada variabel pajak reklame dan pajak restoran dapat disimpulkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dikarenakan peningkatan baik secara jumlah dan kualitas pajak restoran secara langsung dapat mengukur pendapatan asli daerah.
2.	(Hidayat, 2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 adalah sekitar 75.34%, yang berarti penerimaan pajak restoran kabupaten Asahan dinilai cukup efektif. sedangkan rata-rata dari keseluruhan presentase kontribusi penerrimaan pajak

			restoran terhadap PAD tahun 2013-2017 adalah sekitar 0.46% presentase ini masih tergolong kecil, yang berarti sangat kurang atau dapat dikatakan tidak berkontribusi
3.	(Wibowo, 2014)	Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negative atau dalam teknik statistik dikatakan mempunyai hubungan yang nihil. Maka dapat disimpulkan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4.	(Tiara, 2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan asli daerah.

2.3 Kerangka Konseptual


Menurut (Sugiyono, 2016) Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting diteliti. Jadi, kerangka

konseptual diarahkan untuk menjelaskan, mengungkapkan serta menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering.

Dalam beberapa tahun sebelumnya, jumlah usaha restoran terus mengalami pertumbuhan, yang seharusnya dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. (Siahaan, 2012) menuturkan bahwa hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Apabila Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari uraian diatas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini ddapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar II - 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berbentuk studi kasus tunggal dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengklafikasi, dan menafsirkan data sehingga memerikan gambaran secara tepat dan terarah dari sifat individu, kelompok, keadaan dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisa data mengenai masalah yang diteliti. Menurut (Narbuko, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Pajak Restoran (Variabel X), Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain (Phaureula Artha, 2018). Menurut Marihot (Siahaan, 2012) Perhitungan tarif pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

- b. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y), Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, beralamat di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor di Lantai 2

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari bulan Februari sampai Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul								
2.	Pra Riset								
3.	Penyusunan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Riset								
6.	Penulisan Skripsi								
7.	Bimbingan Skripsi								
8.	Sidang Meja Hijau								

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah laporan data pajak restoran selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 di Kota Medan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel, penulis menggunakan sampel selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 pada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rincian aktivitas atau proses yang sistematis mulai dari pencarian data, pengumpulan, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan data yang terkait penelitian secara akurat. Pada penelitian ini data yang diambil berupa target serta realisasi pajak restorasi pada tahun 2016-2020.

2. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan dalam topik tertentu.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis data ialah Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menentukan data, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, dengan melihat gambaran dari data-

data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai penerimaan pajak restoran dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Dan Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 yang menjadi objek dan subjek Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

a. **Objek Pajak Restoran**

Menurut Pasal 2 Ayat 2 dan 3, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Contoh yang termasuk objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

b. **Subjek Pajak Restoran**

Menurut Pasal 3 Ayat 1, Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman.

4.1.2 Pertumbuhan Usaha Restoran Di Kota Medan 2016-2020

Berikut adalah data pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang digolongkan kedalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :

Tabel IV - 1
Pertumbuhan Usaha Restoran Di Kota Medan 2016-2020

NO	KLASIFIKASI RESTORAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Restoran Nasional	852	959	1.035	1.086	106
2	Restoran Khas Daerah	84	90	96	125	542
3	Restoran Cepat Saji	104	187	381	568	462
4	Warung Nasi/Kedai Kopi/Ampera/DII	382	391	404	502	562
JUMLAH		1.422	1.627	1.916	2.281	1.672
PERSENTASE PENINGKATAN SETIAP TAHUN (%)		-	14,42	17,76	19,05	-26,70

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Dari Tabel IV-1 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat peningkatan pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 cukup fluktuatif. Sejak tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan cukup stabil yakni berkisar 14-19%, hal ini dapat terlihat dari angka pertumbuhan terbesar berada di 2019, yang angka pertumbuhan usaha restoran bertambah 365 usaha restoran atau sebesar 19,05% dengan pertumbuhan terbesar yaitu berada di klasifikasi restoran cepat saji yang bertambah dari 381 usaha menjadi 568 usaha atau meningkat hingga 49%. Akan tetapi pada tahun 2020, angka pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan menurun cukup drastis yakni turun dari 2.281 usaha pada tahun 2019 menjadi 1.672 usaha pada tahun 2020, atau turun hingga 26,70%.

Hal ini dianggap wajar mengingat sejak di akhir tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia bahkan dunia sedang dilanda wabah yang cukup berkepanjangan yaitu wabah Covid-19, yang menyebabkan pandemi di hampir seluruh bagian

bumi. Pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan munculnya penerapan *Social Distancing* dengan tujuan agar mengurangi tingkat penyebaran dari Covid-19 tersebut. Hal tersebut tentunya sangat berimbas pada segala aktivitas maupun rutinitas setiap orang yang berdampak besar terhadap lumpuhnya segala jenis aktivitas, baik dari manusianya itu sendiri hingga beberapa sektor termasuk di dalamnya usaha restoran.

Melihat pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan tentunya pendapatan daerah juga akan terlihat dari penerimaan Pajak Restoran, berikut data yang bersumber dari Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Restoran di Kota Medan tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

4.1.3 Target Dan Realisasi PAD Kota Medan

Adapun target dan realisasi PAD Kota Medan periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel IV-2 dibawah ini:

Tabel IV-2
Jumlah PAD Kota Medan Periode 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2016	1.338.127.546.952	1.135.048.520.750	84,82
2017	1.392.127.546.952	1.380.349.594.488	99,15
2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694	92,88
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282	90,56
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101	88,35

Sumber: *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan*

Dari Tabel IV-2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi PAD Kota Medan sejak tahun 2016 tidak pernah tercapai, hanya pada tahun 2017 yang hampir mencapai target yaitu sebesar 99,15%. Persentase diatas didapat dari perhitungan:

$$\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target Penerimaan} \times (100\%)$$

4.1.4 Sumber PAD Kota Medan

Adapun sumber PAD Kota Medan periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel IV-3 dibawah ini:

Tabel IV-3
Sumber PAD Kota Medan Periode 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	TARGET				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	386.510.861.52 ₃	419.040.861.523	454.040.861.52 ₃	515.795.969.21 ₄	415.999.704.89 ₄
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	335.974.000.00 ₀	335.974.000.000	339.974.000.00 ₀	370.085.122.32 ₂	246.199.574.45 ₇
3	Pajak Penerangan Jalan	235.755.254.75 ₃	239.755.254.758	244.755.254.75 ₃	288.821.952.00 ₀	280.282.891.16 ₉
4	Pajak Restoran	126.215.537.08 ₃	132.215.837.083	170.000.000.00 ₀	204.000.000.00 ₀	180.000.000.00 ₀
6	Pajak Hotel	91.980.801.593	94.980.301.593	117.000.000.00 ₀	140.700.000.00 ₀	70.247.640.000
7	Pajak Hiburan	38.308.417.000	98.808.417.000	43.000.000.000	45.300.000.000	32.530.000.000
8	Pajak Parkir	14.000.000.000	17.000.000.000	22.000.000.000	30.000.000.000	14.119.016.934
9	Pajak Air Tanah	11.500.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	16.850.343.250	9.788.416.995

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Dari Tabel IV-3 diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak daerah di Kota Medan pada tahun 2019 mengalami peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah di Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dianggap wajar mengingat dampak yang disebabkan Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019.

Adapun realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Medan periode 2018-2020 dan persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2018-2020 dapat dilihat pada tabel IV-4 dibawah ini :

Tabel IV-4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	334.613.267.325	367.848.225.395	375.535.355.171	444.001.353.429	444.600.000.000
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	264.722.907.238	402.576.535.076	275.741.255.103	302.724.851.911	280.000.000.000
3	Pajak Penerangan Jalan	228.203.022.998	255.943.080.406	278.135.298.509	294.962.540.702	300.000.000.000
4	Pajak Restoran	130.918.136.416	151.046.712.629	172.788.503.064	209.883.937.064	138.477.531.250
6	Pajak Hotel	95.822.427.300	109.117.368.140	119.664.695.836	121.142.393.799	56.205.691.378
7	Pajak Hiburan	33.103.004.155	37.725.171.779	43.079.908.033	43.768.752.937	14.648.947.982
8	Pajak Parkir	15.866.403.417	19.387.844.722	22.209.803.703	26.567.809.962	17.184.801.000
9	Pajak Air Tanah	10.989.944.898	12.005.784.095	11.187.845.209	10.345.094.428	9.300.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Tabel IV-5
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	PERSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	86,57	87,78	82,71	86,08	106,88
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	78,79	119,82	81,11	81,80	113,73
3	Pajak Penerangan Jalan	96,80	106,75	113,64	102,13	107,03
4	Pajak Restoran	103,73	114,24	101,64	102,88	76,93
6	Pajak Hotel	104,18	114,88	102,28	86,10	80,01
7	Pajak Hiburan	86,41	38,18	100,19	96,62	45,03
8	Pajak Parkir	113,33	114,05	100,95	88,56	121,71
9	Pajak Air Tanah	95,56	100,05	86,06	61,39	95,01

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Dari Tabel IV-4 dan IV-5 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Medan pada tahun 2019, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018, hanya pajak perangan jalan dan pajak restoran yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dianggap wajar, mengingat pertumbuhan semua jenis usaha di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan jumlah usaha di Kota Medan selalu meningkat tiap tahunnya, seperti bertambahnya pendatang ke Kota Medan, minat beli masyarakat Kota Medan yang meningkat setiap tahunnya dan daya konsumsi masyarakat Kota Medan yang meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak di Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Sama seperti pembahasan sebelumnya, Pandemi Covid-19 masih menjadi alasan utama pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Medan menurun cukup drastis.

4.1.5 Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2016-2020

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel IV-6 dibawah ini :

**Tabel IV-6
Target Dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	126.215.837.083	130.918.135.516	103,73
2017	132.215.837.083	151.046.712.793	114,24
2018	117.000.000.000	172.788.503.064	101,64
2019	140.700.000.000	209.883.937.064	102,88
2020	180.000.000.000	138.477.531.250	76,93

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan Tabel IV-6 diatas penulis akan menjelaskan Penerimaan Pajak Restoran pada BPPRD Kota Medan selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai 2020.

- a. Pada tahun 2016 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 103,73%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2016 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD
- c. Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 114,24%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2017 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD
- d. Pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 101,64%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2018 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD.
- e. Pada Tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, artinya penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya dan mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD. Persentase kelebihan 2,88% wajib pajak yang telah melaporkan dan membayar pajaknya.
- f. Pada Tahun 2020, persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, yang artinya penerimaan dari target yang telah ditetapkan menurun cukup drastis yaitu sebesar 23,07%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu melebihi dari target yang telah ditentukan, hal ini tentunya menunjukkan bahwa, sektor Pajak Restoran menjadi unggulan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan setiap tahunnya.

Akan tetapi, dengan selalu tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran selama 5 tahun terakhir ini, tidak diikuti dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang tidak pernah mencapai target. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel IV-7 berikut :

Tabel IV-7
Perbandingan Persentase Penerimaan Pajak Restoran Dan Persentase
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2016-2020

TAHUN	PERSENTASE (%)	
	PAJAK RESTORAN	PAD
2016	103,73	84,82
2017	114,24	99,15
2018	101,64	92,88
2019	102,88	90,56
2020	76,93	88,35

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Medan*

Berdasarkan Tabel IV-7 diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan Pajak Restoran yang selalu mencapai target sejak tahun 2016 hingga 2019, tidak diikuti dengan persentase penerimaan PAD sejak tahun 2016 hingga 2019 yang tidak pernah mencapai target. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, pencapaian Pajak Restoran yang selalu mencapai target dan PAD yang tidak pernah mencapai target masih dianggap wajar mengingat Pajak Restoran masih menjadi penyumbang PAD keempat terbesar di Kota Medan

setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan.

Tabel IV-8
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase	Keterangan
2016	130.918.136.416,14	1.135.048.520.750	11,5%	Sangat Berkontribusi
2017	151.046.712.793,00	1.380.349.594.488	11%	Sangat Berkontribusi
2018	172.788.503.063,71	1.308.458.605.694	13,2%	Sangat Berkontribusi
2019	209.883.937.063,74	1.463.915.001.282	14,3%	Sangat Berkontribusi
2020	138.477.531.250,00	1.183.705.744.101	11,6%	Sangat Berkontribusi

Menurut Fuad Bawasir (2014), Dalam hal ini dapat dikatakan sangat berkontribusi karna sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kriteria kontribusi mencapai lebih dari 4%.

Dari hasil perhitungan tabel IV-8 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar 11,5% dengan kriteria sangat berkontribusi. Tahun 2017 adalah sebesar 11% dengan kriteria sangat berkontribusi. Tahun 2018 adalah sebesar 13,2% dengan kriteria sangat berkontribusi. Tahun 2019 adalah sebesar 14,3% dengan kriteria sangat berkontribusi. Tahun 2020 adalah sebesar 11,6% dengan kriteria yang juga sangat berkontribusi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dikatakan sangat berkontribusi terhadap PAD tetapi, tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pencapaian Pajak Restoran yang terbukti selalu mencapai target selama 4 tahun yaitu sejak 2016-2019 tidak dibarengi dengan penerimaan PAD yang tidak mencapai target selama 4 tahun yaitu sejak 2016-2019. Pencapaian Pajak Restoran yang terbukti selalu mencapai target selama 4 tahun yaitu sejak 2016-2019 bukan tanpa sebab. Beberapa faktor utama yang ditemukan peneliti terkait pencapaian Pajak Restoran yang selalu mencapai target, yaitu banyaknya bermunculan restoran dan cafe di Kota Medan. Faktor kedua yaitu meningkatnya jumlah penduduk Kota Medan yang diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat Kota Medan, dan faktor yang terakhir yaitu peran media sosial. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu informan relevan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pajak Restoran BPPRD Kota Medan, yaitu Ibu Popy Maya Syafira dan Bapak Ahmad Sofwan selaku salah satu *staff* dalam Seksi Pajak Restoran di BPPRD Kota Medan

4.2 Pembahasan

Sejak Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, sudah menjadi tuntunan bagi setiap aparat pemerintah untuk mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan setiap pemerintah daerah agar bisa mandiri dalam semua bidang terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan tentunya pelayanan publik. Salah

satu PAD yang dapat berkontribusi besar dari sektor pajak daerah, yaitu dari Pajak Restoran.

Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dengan tingginya harapan tersebut, pengelolaan Pajak Restoran diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dalam hal membukakan lapangan kerja baru.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pajak Restoran masih menjadi penyumbang PAD yang terus mencapai target sejak 5 tahun terakhir dibandingkan dengan beberapa pajak daerah lainnya yang cenderung fluktuatif. Selain itu, dari hasil analisa peneliti, peneliti menemukan bahwa pencapaian Penerimaan Pajak Restoran yang terus mencapai target sejak tahun 2016 hingga 2019 tidak diikuti dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode 2016-2020.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan fakta bahwa masih banyak hambatan yang kerap dihadapi oleh Badan Pengelola

Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Hambatan yang kerap dihadapi oleh BPPRD Kota Medan, seperti :

1. Masih ada Wajib Pajak yang enggan mendaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
2. Masih ada Wajib Pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
3. Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar/tidak melunasi kewajiban Perpajakan Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan).
4. Masih ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghambat pencapaian target.
5. Masih banyak Wajib Pajak yang menghindar dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan.
6. Masih kurangnya tenaga Auditor di bidang Pajak Restoran dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak Restoran.
7. Belum ada tindakan yang tegas kepada Wajib Pajak yang sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban Pajak Daerah (tunggakan SPTPD dan SKPDKB).

Akan tetapi, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi hambatan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang sudah diambil oleh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoranyang belum melaporkan SPTPD dengan benar.

2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan kegiatan makan dan minum.
3. Melakukan evaluasi bulanan penerimaan Pajak Restoran.
4. Meningkatkan pelayanan publik dengan penggunaan EPENDAFTARAN, E-SPTPD, dan E-PEMBAYARAN Pajak Daerah non PBB/BPHTB.
5. Bila diperlukan, akan ada penambahan pemasangan alat pendeteksi transaksi/TAPPING BOX.
6. Melaksanakan kegiatan optimalisasi pelaporan SPTPD dan penyampaian teguran SPTPD kepada Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.6 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil riset di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan dari Studi Pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa tingkat peningkatan pertumbuhan usaha restoran di Kota Medan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 cukup fluktuatif. Sejak tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan cukup stabil yakni berkisar 14-19%, hal ini dapat terlihat dari angka pertumbuhan terbesar berada di 2019, yang angka pertumbuhan usaha restoran bertambah 365 usaha restoran atau sebesar 19,05% dengan pertumbuhan terbesar yaitu berada di klasifikasi restoran cepat saji yang bertambah dari 381 usaha menjadi 568 usaha atau meningkat hingga 49%. Akan tetapi pada tahun 2020, angka pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Medan menurun cukup drastis yakni turun dari 2.281 usaha pada tahun 2019 menjadi 1.672 usaha pada tahun 2020, atau turun hingga 26,70%.
2. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pajak restoran sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, akan tetapi Pajak Restoran masih menjadi penyumbang PAD terbesar keempat yang terus mencapai target

sejak periode 2016-2019 dibandingkan dengan beberapa pajak daerah lainnya yang cenderung fluktuatif.

2.7 Saran

Untuk mensukseskan penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan pada masa-masa mendatang, penulis memberikan saran agar dapat menjadi bahan masukan, yaitu:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga target yang telah ditetapkan tercapai, tetapi harus tetap ditingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak supaya lebih taat membayar kewajiban perpajakannya.
3. Diharapkan agar upaya-upaya yang telah direncanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih dioptimalkan dan dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Djajadiningrat. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasanah, R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesarawan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018. *Respository UIN Raden Intan Lampung*, 3(2), 1–16.
- Hidayat, M. F. B. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. *Jurnal Resipotory UMSU*, 1(1), 1–14.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Narbuko, C. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat.
- Rukmini, Z. H. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Perdana Mulya Sarana
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Soekresno. (2013). *Management Food and Beverage, Service Hotel*. Gramedia. Pustaka.
- Soemitro, R. (2016). *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Eresco.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 2*. Indeks.
- Tiara, S. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper*, 3(4), 27–49.
- Hasanah, Rofiqoh. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesarawan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018
- Wibowo, N. S. (2014). Pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*

Indonesia, 3(2), 35–47.

Wulandari, P. A. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *E-Jurnal Universitas Bakrie*, 2(1), 36–49.

Sari, Puspita. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Surabaya. *E-Jurnal STIE Perbanas Surabaya*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 25 Februari 2021

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 1 ayat 7 pasal 1 ayat 26. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 05 April 2021.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 : Data Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

1. Narasumber 1

Nama : Popy Maya Syafira
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 43 tahun
Jabatan : Kepala Seksi Pajak Restoran BPPRD Kota Medan

Daftar pertanyaan :

- 1) Apakah Pajak Restoran memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan PAD?

Jawaban:

Iya, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pajak restoran sudah menjadi unggulan bagi Pemerintah Kota Medan dalam menyerap PAD, Pajak Restoran juga diprediksi setiap tahunnya akan terus meningkat, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat Kota Medan setiap tahunnya sebelum adanya Pandemi Covid-19, faktor lain yang berasal dari sifat masyarakat Kota Medan itu sendiri yang cenderung konsumtif dan peran media sosial. Selain itu, tingginya kemunculan cafe maupun *coffe shop* baru di Kota Medan yang menyuguhkan varian-varian baru juga berdampak signifikan terhadap tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Medan setiap tahunnya, bahkan realisasi tersebut masih dianggap belum maksimal mengingat masih banyak wajib pajak restoran yang belum patuh membayar pajak restoran kepada BPPRD Kota Medan.

- 2) Sejak kapan Pajak Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan?

Jawaban :

Sejak tahun buku 2014 hingga yang terakhir yaitu tahun 2019, sebelum adanya pandemi.

- 3) Siapa yang menetapkan target untuk setiap jenis Pajak Daerah, terutama Pajak Restoran?

Jawaban:

Untuk penetapan target, kita menyerahkan kepada Bidang Pendapatan BPPRD Kota Medan.

- 4) Di Kecamatan mana yang menjadi penyumbang terbesar untuk Pajak Restoran?

Jawaban:

Menurut data, Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Medan Polonia masih menjadi penyumbang terbesar untuk Pajak Restoran.

- 5) Bagaimana strategi BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Restoran di Kota Medan?

Jawaban:

Selalu memberikan edukasi kepada pemilik usaha agar selalu taat pajak, ya walaupun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak kendala yang ditemui seperti banyak pemilik usaha yang masih enggan untuk membayar pajak.

2. Narasumber 2

Nama : Ahmad Sofwan
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Umur : 32 tahun
 Jabatan : *Staff* Seksi Pajak Restoran di BPPRD Kota Medan

Daftar pertanyaan :

- 1) Apakah Pajak Restoran memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan PAD?

Jawaban:

Iya, mengingat penerimaan pajak restoran yang selalu mencapai target meskipun, target penerimaan Pajak Restoran tidak diseleraskan dengan pertumbuhan usaha Restoran dan sejenisnya di Kota Medan, akan tetapi target tersebut dianggap wajar, mengingat masih banyak faktor yang dianggap membuat realisasi penerimaan Pajak Restoran belum maksimal.

Salah satu faktor terbesarnya adalah kurangnya personel yang melakukan pemungutan di lapangan dan masih banyak objek pajak restoran yang belum memiliki edukasi terkait dasar penentuan objek pajak restoran. Selain itu faktor lainnya seperti masih ada wajib pajak yang enggan mendaftar menjadi wajib pajak daerah, wajib pajak yang tidak patuh, wajib pajak yang bandel dan masih banyak faktor-faktor tertentu yang menjadi penghambat pencapaian target

- 2) Sejak kapan Pajak Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan?

Jawaban :

Dari tahun 2014 hingga 2019, ya sejak banyak bermunculan cafe dan *coffe shop* di Kota Medan.

- 3) Siapa yang menetapkan target untuk setiap jenis Pajak Daerah, terutama Pajak Restoran?

Jawaban:

Semua pihak yang memiliki kepentingan di Pajak Restoran ikut dalam penetapan setiap Pajak Daerah.

- 4) Di Kecamatan mana yang menjadi penyumbang terbesar untuk Pajak Restoran?

Jawaban:

Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Medan Area, kalau gampangnya di kecamatan yang ramai pemukiman dan terdapat kampus di daerah tersebut.

- 5) Bagaimana strategi BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Restoran di Kota Medan?

Jawaban:

Tidak ada strategi yang saat ini cukup ampuh, ya kita hanya mengandalkan kesadaran dari pemilik usaha saja walaupun sudah diberikan edukasi.

Lampiran 2 : Data Dokumentasi

Pertumbuhan Usaha Restoran Tahun 2016-2020

NO	KLASIFIKASI RESTORAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Restoran Nasional	852	959	1.035	1.086	106
2	Restoran Khas Daerah	84	90	96	125	542
3	Restoran Cepat Saji	104	187	381	568	462
4	Warung Nasi/Kedai Kopi/Ampera/Dll	382	391	404	502	562
JUMLAH		1.422	1.627	1.916	2.281	1.672
PERSENTASE PENINGKATAN SETIAP TAHUN (%)		-	14,42	17,76	19,05	-26,70

Target dan Realisasi PAD Kota Medan

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
2016	1.338.127.546.952	1.135.048.520.750	84,82
2017	1.392.127.546.952	1.380.349.594.488	99,15
2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694	92,88
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282	90,56
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101	88,35

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	TARGET				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	386.510.861.523	419.040.861.523	454.040.861.523	515.795.969.214	415.999.704.894
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	335.974.000.000	335.974.000.000	339.974.000.000	370.085.122.322	246.199.574.457
3	Pajak Penerangan Jalan	235.755.254.753	239.755.254.758	244.755.254.753	288.821.952.000	280.282.891.169
4	Pajak Restoran	126.215.537.083	132.215.837.083	170.000.000.000	204.000.000.000	180.000.000.000
6	Pajak Hotel	91.980.801.593	94.980.301.593	117.000.000.000	140.700.000.000	70.247.640.000
7	Pajak Hiburan	38.308.417.000	98.808.417.000	43.000.000.000	45.300.000.000	32.530.000.000

8	Pajak Parkir	14.000.000.000	17.000.000.000	22.000.000.000	30.000.000.000	14.119.016.934
9	Pajak Air Tanah	11.500.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	16.850.343.250	9.788.416.995

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	334.613.267.325	367.848.225.395	375.535.355.171	444.001.353.429	444.600.000.000
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	264.722.907.238	402.576.535.076	275.741.255.103	302.724.851.911	280.000.000.000
3	Pajak Penerangan Jalan	228.203.022.998	255.943.080.406	278.135.298.509	294.962.540.702	300.000.000.000
4	Pajak Restoran	130.918.136.416	151.046.712.629	172.788.503.064	209.883.937.064	138.477.531.250
6	Pajak Hotel	95.822.427.300	109.117.368.140	119.664.695.836	121.142.393.799	56.205.691.378
7	Pajak Hiburan	33.103.004.155	37.725.171.779	43.079.908.033	43.768.752.937	14.648.947.982
8	Pajak Parkir	15.866.403.417	19.387.844.722	22.209.803.703	26.567.809.962	17.184.801.000
9	Pajak Air Tanah	10.989.944.898	12.005.784.095	11.187.845.209	10.345.094.428	9.300.000.000

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 2016-2020

NO	Jenis Pajak Daerah	PERSENTASE				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	86,57	87,78	82,71	86,08	106,88
2	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	78,79	119,82	81,11	81,80	113,73
3	Pajak Penerangan Jalan	96,80	106,75	113,64	102,13	107,03
4	Pajak Restoran	103,73	114,24	101,64	102,88	76,93
6	Pajak Hotel	104,18	114,88	102,28	86,10	80,01
7	Pajak Hiburan	86,41	38,18	100,19	96,62	45,03
8	Pajak Parkir	113,33	114,05	100,95	88,56	121,71
9	Pajak Air Tanah	95,56	100,05	86,06	61,39	95,01

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	126.215.837.083	130.918.135.516	103,73
2017	132.215.837.083	151.046.712.793	114,24
2018	117.000.000.000	172.788.503.064	101,64
2019	140.700.000.000	209.883.937.064	102,88
2020	180.000.000.000	138.477.531.250	76,93

Perbandingan Persentase Penerimaan Pajak Restoran Dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2016-2020

TAHUN	PERSENTASE (%)	
	PAJAK RESTORAN	PAD
2016	103,73	84,82
2017	114,24	99,15
2018	101,64	92,88
2019	102,88	90,56
2020	76,93	88,35

Perbandingan Persentase Penerimaan 4 Jenis Pajak Daerah Terbesar Dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2016-2020

TAHUN	PERSENTASE (%)				
	PBB	PBPHTB	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK RESTORAN	PAD
2016	84,48	78,84	96,80	103,73	84,82
2017	85,92	119,47	106,75	114,24	99,15
2018	82,71	81,11	113,64	101,64	92,88
2019	86,08	81,80	102,13	102,88	90,56
2020	93,57	87,93	93,43	76,93	88,35

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Adinda Thaysrifah Aini Nasution
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Panjang, 09 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Aras Dusun 3 Pasar 2 Kec. Air Putih
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kode Pos : 21256
Nomor Telepon : 081262004436
Email : thasyarifahadinda@gmail.com

Riwayat Hidup

SD : 01014 Tanah Merah
SMP : SMP N 3 Air Putih
SMA : SMA N 1 Air Putih

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1949/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/1/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/1/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
NPM : 1705170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Menurunnya penerimaan pajak selama pandemi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Prov. Sumatera Utara
2. Dampak penerimaan pajak selama pandemi
3. Pengaruh pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR SELAMA PANDEMI COVID 19 WAJIB PUNGUT PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

1. Adanya dampak terhadap penyetoran dan pelaporan pajak air selama pandemi
2. Pengaruh pelaksanaan pemungutan pajak air selama covid 19
3. Mekanisme pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak air

PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DI KOTA MEDAN

1. pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terhadap motivasi membayar pajak
2. pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. pengaruh variabel persepsi keadilan pajak terhadap motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak

Rencana Judul : 1. PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19
2. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR SELAMA PANDEMI COVID 19
3. PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)

Objek/Lokasi Penelitian : DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1949/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/1/2021

Nama Mahasiswa : ADINDA THASYARIFAH AINI NASUTION
NPM : 1705170133
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 22/1/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Surya Sanjaya, SE, MM (6 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Selama
masa pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah Kota Medan.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Medan, 19 Februari 2021

Dosen Pembimbing

Surya Sanjaya, SE, MM.

Keterangan:

*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ini ke-1 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Ekrup"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
19 February 2021 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	D	I	N	D	A	T	A	I	N	I	N	S	T						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	7	0	5	1	7	0	1	3	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

P	E	M	A	T	A	N	G	P	A	N	J	A	N	G					
0	9																		

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L	B	U	K	I	T	B	A	D	I	S	A	N	9	9	B	U		
N	G	A																	

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N	P	E	N	E	L	I	T	I	A	N	O	A	N		
P	E	N	G	E	M	B	A	N	B	A	N	K	O	T	A	M	E		
D	A	N																	

Alamat Penelitian :

J	L	K	A	P	T	E	N	M	A	U	L	A	N	A	L	U	B		
I	S	N	D	Z															

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam
Permohon

(Signature)
(ADINDA THASYARIFAH AINI NAGITUN)



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1961/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 309/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Tanggal : 19 Februari 2021 Hal : Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Adinda Thasyarifah Aini Nasution.
NPM : 1705170133.
Jurusan/Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : " Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan ".
Lamanya : 1 (satu) Minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 25 Februari 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan




DR. STARIFUNDIN M. DONGORAN, M.Si
PENYUNTA BAKAMUDA (IV/c)
NIP. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 06 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : *Adinda Thasyarifah Aini Nasution*
NPM : 1705170133
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Panjang, 09 November 1999
Alamat Rumah : Jl. Alfalaah IV No. A, Glugur Darat I, Medan Timur.
Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *nota sekripsi sesuai n*

Medan, 06 Mei 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE., M.M

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., M.M

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 06 Mei 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Adinda Thasyarifah Aini Nasution*
NPM. : 1705170133
Tempat / Tgl.Lahir : Pematang Panjang, 09 November 1999
Alamat Rumah : Jl. Alfalaah IV No. A, Glugur Darat I, Medan Timur.
Judul Proposal : Analisis Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	Judul disempurnakan Isi disesuaikan dengan judul
Bab I
Bab II
Bab III
Lainnya
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *06 Mei 2021*

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, SE., M.M

Pembanding

Dr. Irfan, SE., M.M



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Adinda Thasyarifah Aini Nasution
 NPM : 1705170133
 Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E, M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Selama Masa Pandemic Covid 19 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- perbaikan latar belakang - perbaikan rumus - perbaikan fenomena penelitian	09/03/2021	✓
Bab 2	- perbaikan kutipan teori - perbaikan kerangka teoritis	18/03/2021	✓
Bab 3	- perbaikan Definisi operasi - perbaikan Teknik Analisis Data	20/03/2021	✓
Daftar Pustaka	- perbaikan jumlah daftar pustaka	25/03/2021	✓
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- lengkapi Instrumen penelitian	29/03/2021	✓
Persetujuan Seminar Proposal	Selamat di Dampingi. ACC untuk Selanjutnya.	03/04/2021	✓

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, April 2021
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Surya-Sanjaya, S.E, M.M)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
 Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 1944

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
 Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADINDA TASYRIFAH AINI NASUTION
 NIP/NIM/KTP : 1705170133
 Program Studi : Akuntansi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/1715/Balitbang/2021 tanggal 6 April 2021, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“ Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Agustus 2021
 a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH
 KOTA MEDAN
 SEKRETARIS



BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
 NIP 19730601 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Adinda Thasyarifah Aini Nasution
 N P M : 1705170193
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Panjang / 09 November 1999
 Program Studi : Akuntansi
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Desa Atas Dusun II Pasar U Kab. Batu Bara
 Pekerjaan/Instansi : _____
 Alamat Kantor : _____

Melalui surat permohonan tertanggal Agustus 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, Agustus 2021

Saya yang Menyatakan



Adinda Thasyarifah Aini Nasution